

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 5330 / IPB / 97

tentang

IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN

di JL.BANDENGAN UTARA NO.80 PENJARINGAN JAKARTA UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- MEMBACA :** Permohonan Izin Mendirikan Bangunan – Penggunaan Bangunan
Nomor : 440 /PIMB-PB/ U/97 Tanggal : 8 - 4 /19 97 dari
Nama :
Alamat : KANWIL DEPDIKBUD DKI JAKARTA
JL.GATOT SUBROTO KAV NO.11 KARET KUNINGAN SETIABUDI JAK.SEL
- MEMBANG :** 1. Bahwa bangunan tersebut yang memiliki IMB nomor : 4387 /IMB/ 97 telah selesai dibangun sesuai persyaratan yang ditentukan dan pelaksanaannya sudah sesuai sebagaimana tertera dalam laporan Rek. Direksi No. 1858/1.785 tanggal 05/08/97
2. Bahwa menurut pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 PERDA No. 7 tahun 1991 tentang Bangunan di wilayah DKI Jakarta terhadap bangunan tersebut diatas dapat diberikan IZIN PENGGUNAAN untuk keseluruhan / sebagian bangunan sesuai rencana penggunaan tersebut dalam gambar rencana.
- MEMINGAT :** 1. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta 1941 (KTV-1941).
2. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 7 tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI Jakarta.
3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta.
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. B VII - 6480 / d / 34 / 75 tanggal 11 Nopember 1975 tentang Ketentuan Pengawasan (Supervisi) setiap Pelaksanaan Bangunan oleh Akhli/Biro dan persyaratan bagi Akhli / Biro yang akan melakukan pekerjaan Pengawasan (Supervisi) dalam wilayah DKI Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1342 tahun 1983 tanggal 7 Desember 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- MEMPERHATIKAN :** Pertimbangan dari :
1. Ka.SDPPK DKI JAKARTA Nomor : 1858/1.785 Tanggal : 05/08/97
2. BUKTI PELAKSANAAN M.B Nomor : 4387 Tanggal : 13/06/97

MEMUTUSKAN :

- MEMETAPKAN :** 1. Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas Bangunan yang terletak di
JL.BANDENGAN UTARA NO.80 PENJARINGAN JAKARTA UTARA
untuk digunakan sebagai SEKOLAH
Sebagaimana dijelaskan dalam gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan yang terkait pada Keputusan ini
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 7- 8-2002



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 - 8 - 19 97

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

ttd

/ NIP : 470026875

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

KASUBIDIN PENGAWASAN PELAKSANAAN BANGUNAN

KA. SEKSI RANCANGAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN

NOMOR :

Tanggal

6380 / IPB / 97

7- 8 - 97

PENGESAHAN

PENGESAHAN IZIN

PENGESAHAN BANGUNAN

ALAMAT : KAWIL DEPOKBUJ OKI JAKARTA

ALAMAT : J. BATUT SUBROTO KAY NO.11 KAWIL KUNINGAN SETIABUDI JAK.SEL

1. BANGUNAN-BANGUNAN DALAM IZIN YANG TERMAIT PADA KEPUTUSAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN HARUS BERSAMA SAMA DIPERIKSAKAN TETAP MERUPAKAN HAL-HAL DAN KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI. (P.001).
2. HASIL PENGUNCIAN INSTALASI LISTRIK DAN PENGAWASAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN HARUS MEMILIKI SURAT PUAS DARI DEWASA YANG BERWENANG. (P.002).
3. TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MERUBAH FISIK BANGUNAN DAN PENGGUNAAN SETIAP BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN/RUANGAN TERSEBUT TANPA MENEMPAT IZIN TERTULIS DARI KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA DKI JAKARTA. (P.003).
4. BANGUNAN DAN BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN HARUS BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERPELIHARA, BERSIH, SEHAT, AMAN DAN TIDAK MENGGANGGU LINGKUNGAN SELAMA BANGUNAN TERSEBUT BERDIRI. (P.004).
5. BANGUNAN HARUS AKIBAT YANG TIMBUL DALAM PENGGUNAAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DAN ATAU PERSTARATAN YANG BERLAKU SEPERTI MENGGANGGU TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO PEMEGANG IZIN. (P.005).
6. BANGUNAN HARUS DIMINTAKAN PERPANJANGAN LAGI SETELAH BATAS BERLAKUNYA HABIS & HANYA AKAN DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN JIKA DUN PERIKSAAN TIDAK TERDAPAT PENYIMPANGAN DARI PERSYARATAN IPB INI SERTA KETENTUAN LAIN YG BERLAKU (P.006).
7. BANGUNAN HARUS SELAMA 2 (DUA) BULAN SEBELUM HABIS MASA BERLAKUNYA, MAKA PEMEGANG IZIN HARUS SUDAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN TERSEBUT KE SUKU DINAS PPK WILAYAH SESUAI DENGAN WILAYAH LOKASI BANGUNANNYA. (P.007).
8. BANGUNAN HARUS SELAMA SIAP UNTUK DIPERLIHATKAN APABILA SEMAKTU-WAKTU DIPERLUKAN OLEH PETUGAS YANG BERWENANG MENGGANGGU PERIKSAAN DAN MEMBERI CATATAN-CATATAN YANG DIANGGAP PERLU. (P.008).
9. BANGUNAN PENGGUNAAN BANGUNAN YANG MERUPAKAN KELENKAPAN DARI IZIN INI HARUS DITEMPATKAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA BISA DIKUNCI DILIHAT/DIPERIKSA OLEH PETUGAS YANG BERWENANG. (P.009).
10. BANGUNAN TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENGELUARAN IZIN INI AKAN DIRALAT DAN ATAU DICATAT SEBAGAIMANA MESTINYA. (P.010).
11. BANGUNAN HARUS DIBERIKAN PEMERIKSAAN RUTIN MENURUT KEPENTINGAN DINAS DENGAN MEMBERIKAN BUKTI PEMERIKSAAN SESUAI DENGAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN INI. (P.011).
12. BANGUNAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN AGAR DIPERIKSA KEPADA INSTANSI BERWENANG SETIAP 6 (ENAM) BULAN SEKALI (P.012).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7- 8- 97

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

t.t.d

Terbaca disampaikan kepada Yth :

1. Ka. SUBIN PPK JAKARTA UTARA
2. Ka. SUBIN PENGAWASAN KONDISI.
3. Ka. SUBIN PEKETAAN & PEMBANGUNAN BANGUNAN.



NIP : 470026875

Dibaca dengan aslinya oleh :
KASERSEKSI RANCANGAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN

IT SUNDY DACHLAN
NIP : 470044631



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jalan Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Jakarta Selatan
Telepon : 5204127 (5 saluran) Kode Pos : 12950

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Nomor : Kep. 61 /I01.E1/R/95

tentang

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN KEMBALI
GEDUNG SMP NEGERI 21 DAN SMA NEGERI 111
JALAN BANDENGAN UTARA 80 JAKARTA UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan kembali gedung SMP Negeri 21 dan SMA Negeri 111, perlu dibentuk Tim Teknis pembangunan kembali gedung SMP Negeri 21 dan SMA Negeri 111 beserta pengadaan mobilernya yang mampu dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.

2. Bahwa pejabat/petugas sebagaimana tersebut dibawah ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pekerjaan tersebut.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor : 16 tahun 1994, tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Berita Acara Perjanjian Pelepasan Hak Penghunian Bangunan di Jalan Bandengan Utara No. 80 Jakarta Utara tanggal 8 Juni 1991.

3. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud No.1235/A/A4/R/95 tanggal 17 Januari 1995, tentang pembangunan kembali SMP Negeri 21 dan SMA Negeri 111 Jakarta.

4. Surat Kuasa Sekretaris Jenderal Depdikbud kepada Kakanwil Depdikbud DKI Jakarta No : 1237/A/A4/F/95 tanggal 17 Januari 1995

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Teknis Pembangunan Kembali Gedung SMP Negeri 21 dan SMA Negeri 111 Jakarta Jalan Bandengan Utara No. 80 Jakarta Utara dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	N a m a	J a b a t a n	
		Dalam dinas	Dalam Tim
1.	Drs. H. KUSNAN ISMUKANTO	Kakanwil Depdikbud DKI Jakarta	Pengarah
2.	Drs. H. ALWI NURDIN	Kormin	Ponasohat
3.	Drs. PRIATNA SUTISNA	Kabagkap	Ketua merangkap anggota
4.	Drs. H. MULYADI HS, SE	Kabagren	Anggota
5.	SUBANDIO, SH	Kabid Dikmenum	Anggota
6.	Drs. HUSEIN M. NOOR	Kakandepdikbud Kodya Jakarta Utara	Anggota
7.	Drs.H.ALPISAHAR LEWENUSSA	Kasubag Dungbot Bagian Perlengkapan	Sekretaris merangkap anggota
8.	M. SOFYAN, SH	Kabag Invenpus Birokap Depdikbud	Anggota
9.	Drs. SUKARMAN	Ksbg. Luar Sekolah pada Biro Bintel DKI Jakarta	Anggota
10.	Drs. GUSPINAL	Pemb. Pimpinan pada Subag Dungbot Bagian Perlengkapan	Anggota/ Sekretariat
11.	Ir. RITA MARINA	Pemb. Pimpinan pada Subag PRP Bagian Perencanaan	Anggota/ Sekretariat

Kedua : Tugas Tim Teknis adalah :

1. Mengadakan koordinasi dengan Developer PT. GROGOL INDAH untuk kelancaran pembangunan di lapangan.

2. Memutuskan suatu masalah baik menyangkut administrasi maupun teknis pekerjaan guna kelancaran pembangunan.
3. Mengadakan rapat dua mingguan di lapangan bersama konsultan perencana, pemborong bangunan dan konsultan pengawas untuk kelancaran pekerjaan.
4. Melaksanakan pemeriksaan terakhir hasil pekerjaan pemborong.
5. Menyiapkan serah terima hasil pekerjaan dari PT. GROGOL INDAH kepada Kanwil Depdikbud DKI Jakarta.
6. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kakanwil Depdikbud DKI Jakarta.

Ketiga : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Teknis dibebankan kepada dana yang tersedia pada PT. GROGOL INDAH yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 1995



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Drs. KUSNAN ISMUKANTO
Nip. 130 119 036

Tembusan Yth. :

1. Bapak Gubernur KDKI Jakarta
2. Bapak Sesjen Depdikbud
3. Sdr. Walikotamadya Jakarta Utara
4. Sdr. Kepala Biro Perlengkapan Depdikbud
5. Sdr. Kepala Biro Bintal DKI Jakarta
6. Sdr. Kepala SMA Negeri 111 Jakarta
7. Sdr. Kepala SMP Negeri 21 Jakarta
8. Sdr. Direktur Utama PT. Grogol Indah
9. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan

sap21 hal 6/1q1500/sans serif